

# Pengaruh *Account Representative* (AR) dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandar Lampung I)

Wely Erike <sup>1\*</sup>, Syamsu Rizal <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Account Representative* (AR) dan *Tax Understanding* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WPOP) pada KPP Pratama Bandar Lampung I. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantifikasi menggunakan algoritma Slovin untuk menghitung jumlah sampel 100 wajib pajak di KPP Pratama Bandar Lampung I. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposeful sampling*. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan berbagai metode regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan *Account Representative* (AR) dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh *Account Representative* dan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak maka semakin baik Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi KPP Pratama Bandar Lampung I dengan meningkatkan efisiensi pelayanan dan implementasi kebijakan perpajakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolok ukur dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

**Kata kunci:** *Account Representative; Pemahaman Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak.*

**Abstract.** This study aims to examine the impact of *Account Representative* (AR) and *Tax Understanding* on Taxpayer Compliance (WPOP) with KPP Pratama Bandar Lampung I. The research methodology used is quantified using the Slovin algorithm to calculate the sample number of 100 KPP taxpayers. Pratama Bandar Lampung I. Samples were taken using *purposeful sampling* technique. Collected data were analyzed using different linear regression methods. The results show that the service quality of the account representative (AR) and the taxpayer's tax knowledge have a significant influence on the taxpayer's tax compliance level. Therefore, it can be concluded that the better the service provided by the Account Manager and the higher the Taxpayer's level of tax knowledge, the better the Taxpayer will fulfill his or her tax obligations. This study makes an important contribution to KPP Pratama Bandar Lampung I by increasing the efficiency of services and the implementation of tax policies. It is hoped that the results of this study can become a benchmark and guide for stakeholders in optimizing efforts to increase overall taxpayer compliance.

**Keywords:** *Account Representatives; Understanding of Taxation; Taxpayer Compliance.*

\* Corresponding Author. Email: [welyeriike@gmail.com](mailto:welyeriike@gmail.com) <sup>1\*</sup>.

## Pendahuluan

Sumber pemasukan negara yang signifikan bagi pembangunan nasional dan satu diantara berbagai pendapatan negara yang paling menjanjikan ialah pajak. Salah satu hambatan dalam penerimaan pajak ialah kepatuhan WP (*tax compliance*).

Tabel 1. Total Keseluruhan Wajib Pajak yang Terdaftar dan Melapor SPT pada KPP Pratama Banda Lampung I Tahun 2018-2021

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
WPOP Terdaftar	141.638	150.505	181.888	189.639
SPT diterima	39.971	41.071	49.200	50.956
Realisasi	28,22%	27,29%	27,05%	26,87%

(Sumber : KPP Pratama Bandar Lampung I, 2021)

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung I, 2021.

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi WP Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bandar Lampung 1 presentase realisasinya mengalami penurunan. Pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 tahun 2018 realisasinya sebesar 28,22% lalu pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 27,29% dan 27,05% dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 26,87%. Berdasarkan persentase realisasi pada KPP Pratama Bandar Lampung I menunjukkan bahwa realisasi WP pada KPP Pratama Bandar Lampung I rendah.

Layanan Maximum *Account Representative* (AR) meningkatkan kepatuhan WP dengan mempermudah pembayaran pajak dan membantu masyarakat memahami undang-undang perpajakan. Untuk meminimalisir kebingungan, AR menjelaskan aturan perpajakan kepada WP. Sebagaimana diketahui, kepatuhan WP sangat penting untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Jika AR memberikan pelayanan prima, kepatuhan WP meningkat. Kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan perpajakan. Memahami aturan pajak memungkinkan pembayar pajak untuk menerapkannya pada tindakan perpajakan mereka (Priambodo & Yushita, 2017). Orang lebih cenderung tidak memahami pajak karena mereka tidak tahu cara membayarnya, sehingga menjadi faktor penghambat dalam penegakkan UU membayar pajak.

## Tinjauan Literatur

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menggambarkan keadaan saar seseorang patuh terhadap perintah atau aturan (Handke & Barthauer, 2019). Menurut H.C. Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011), kerjasama didirikan atas dasar antisipasi terhadap suatu imbalan dan keinginan untuk menghindari hukuman. Kepatuhan yang berasal dari kata “patuh” mengacu pada sikap suka dan mengikuti perintah atau aturan serta disiplin (Mitchell, 2014; Lunenburg, 2012). Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, berarti kepatuhan dalam menjalankan segala aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku (Sroh & Ratnawati, 2023; Devos, 2014). Selain itu, kepatuhan juga mencakup menjaga etika dan moralitas, serta berusaha untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Penelitian kepatuhan hukum menggali dua perspektif mendasar, yaitu instrumental dan normatif. Pandangan instrumental menunjukkan bahwa individu mematuhi hukum karena mereka melihat hubungannya dengan kepentingan pribadi dan menanggapi perubahan perilaku (Sitorus & Purba, 2023). Sedangkan perspektif normatif menitikberatkan pada aspek etika dan mengedepankan kepatuhan sebagai respon terhadap standar yang diyakini individu. Kepatuhan berdasarkan komitmen standar menurut etika pribadi berarti menaati hukum sebagaimana dipandang sebagai kewajiban moral, sedangkan komitmen normatif menurut legitimasi berarti mengikuti peraturan sebagaimana adanya menghormati kewenangan pembuat undang-undang untuk mengatur perilaku (Celis, 2018).

Dalam organisasi modern, sistem yang ada merupakan inti dari apa yang membuat roda organisasi terus berputar, membantu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistem ini terdiri dari seperangkat aturan, peraturan dan budaya yang memberikan pedoman dan pedoman bagi anggota organisasi untuk bertindak dan berperilaku (Sitorus, Majid, & Handayani, 2022). Efektivitas peraturan dalam sistem organisasi sangat dipengaruhi oleh ketaatan atau kepatuhan setiap anggota organisasi terhadap peraturan yang ada.

Kepatuhan dapat berupa kualitas konformitas, identitas atau internalisasi, internalisasi adalah derajat konformitas yang paling diharapkan karena didasarkan pada apresiasi dan konformitas terhadap nilai-nilai intrinsik individu.

Pentingnya kepatuhan juga terlihat di sektor perbankan, di mana kepatuhan terhadap undang-undang, standar, dan peraturan membantu menjaga reputasi bank dan memenuhi harapan pelanggan, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang kurang patuh dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan menghadapi risiko kepatuhan, antara lain risiko hukum atau penalti, kerugian finansial atau fisik, serta reputasi bank ternoda karena melanggar undang-undang, peraturan atau aturan, termasuk standar internal organisasi. Bank Indonesia juga menyadari pentingnya risiko ketidakpatuhan akibat kegagalan bank dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya bahwa kepatuhan merupakan aspek penting dari kinerja berbagai aktivitas dan operasional, baik pada level individu maupun organisasi. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan diharapkan dapat mengurangi risiko dan menjamin kelancaran operasional sistem atau organisasi.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari seluruh Wajib Pajak (WPOP) yang terdata di KPP Pratama Kota Bandar Lampung I, dengan jumlah total populasi sebanyak 197.726. Dari populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 100 responden menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini mengadopsi analisis deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan karakteristik dan pola data yang diperoleh. Sebelum memverifikasi kualitas data, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen (Account Representative dan Pemahaman Perpajakan) dengan variabel dependen (kepatuhan WPOP). Setelah itu, dilakukan uji kualitas data untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari data

yang digunakan. Analisis statistik deskriptif juga dilakukan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian, dilakukan perhitungan koefisien korelasi untuk mengevaluasi sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, koefisien determinasi dihitung untuk menentukan seberapa besar variasi kepatuhan WPOP yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti.

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji F dan T dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi, sementara uji T digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah seperti uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis F dan T dengan dukungan perangkat lunak SPSS. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh variabel Account Representative dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak di KPP Pratama Kota Bandar Lampung I.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Analisis Kuantitatif

#### Analisis Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,288	2,724		4,878	,000
Account Representative (X1)	,322	,106	,279	3,031	,003
Pemahaman Perpajakan (X2)	,626	,141	,408	4,432	,000

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Mengingat tabel diatas, akibat dari kondisi regresi

$$Y = Y = 13,288 + (3,031)X1 + (4,432)X2 + e.$$

Persamaan regresi ini dapat digambarkan atas:

- 1) Nilai konstanta sebesar 13,288 menyatakan bahwa jika variabel Account Representative

(AR) dan Pemahaman Perpajakan dianggap tetap, maka kepatuhan WPOP akan tetap sebesar 13,288.

- 2) Koefisien regresi X1 bertanda positif sebesar 3,031 berarti pengaruh AR terhadap Kepatuhan WP sebesar 3,031 point, atau apabila Account Representative (AR) bertambah 1 tingkat dengan perkiraan variabel Kepatuhan WP dianggap tetap, maka diprediksi Account Representative akan naik menjadi 3,031 pada konstanta 3,031.
- 3) Koefisien regresi X2 bertanda positif sebesar 4,432 berarti pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP sebesar 4,432 point, atau apabila Pemahaman Perpajakan bertambah 1 tingkat dengan perkiraan variabel Kepatuhan WP dianggap tetap, maka diprediksi Pemahaman Perpajakan akan meningkat 4,432 pada konstanta 4,432.

### Koefisien Korelasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi 1

Correlations			
		X1	X2
Account Representative (X1)	Pearson Correlation	1	,459**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Pemahaman Perpajakan (X2)	Pearson Correlation	,459**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Dari tabel 2 koefisien korelasi pearson AR dan Pemahaman Perpajakan ialah 0,459 dan nilai signifikansi (Sig) yang didapat 0,000. Taraf Sig yang digunakan ialah ( $\alpha$ ) 0,05. Karena nilai sig = 0,000 < 0,05, maka signifikansi. Ini berarti ada hubungan yang sedang antara Account Representative (AR) dan Pemahaman Perpajakan.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi 2

Correlations			
		X1	Y
Account Representative (X1)	Pearson Correlation	1	,467**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,467**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Dari tabel 3 koefisien korelasi pearson AR dan Kepatuhan WP ialah 0,467 dan nilai Sig yang diperoleh sebesar 0,000. Menggunakan taraf Sig ( $\alpha$ ) 0,05. Karena nilai sig = 0,000 < 0,05, maka signifikansi. Artinya ad hubungan yang sedang antara AR dan Kepatuhan WP. Tingkat hubungan yang sedang ini dikarenakan pegawai AR di KPP Pratama Bandar Lampung I hanya sebanyak 33 orang dan harus mengawasi WP yang berada di 11 kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung I.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Korelasi 3

Correlations			
		X2	Y
Pemahaman Perpajakan (X2)	Pearson Correlation	1	,537**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	,537**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Dari tabel diatas nilai koefisien korelasi pearson Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan WP ialah 0,537 dan didapatkan nilai Sig sebesar 0,000, dengan taraf Sig ( $\alpha$ ) 0,05. Karena nilai sig = 0,000 < 0,05, maka signifikansi. Ini berarti ada hubungan yang sedang antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan WP. Tingkat hubungan yang sedang ini dikarenakan WP tidak memahami dan mengerti sepenuhnya tentang perpajakan.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Feterminasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591 <sup>a</sup>	,350	,336	2,72407

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Nilai R Square pada table diatas ialah 0,350 atau 35,0%. Melalui nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa 35% kepatuhan WPOP disebabkan oleh AR dan Pemahaman Perpajakan. Dengan kata lain AR dan Pemahaman Perpajakan secara menyeluruh memberikan dampak sebesar 35% terhadap kepatuhan WPOP dan sisanya yaitu sebesar 65% di luar Account Representative (AR) dan Pemahaman Perpajakan.

**Uji Hipotesis**  
**Uji Statistik F**

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	386,957	2	193,478	26,073	,000 <sup>b</sup>
	Residual	719,793	97	7,421		
	Total	1106,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak  
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X2), Account Representative (X1)

Sumber: Data yang diolah, 2022.

Melalui uji F, besar nilai F yakni 26,073 sedangkan F tabel sebesar 3,938. Selanjutnya tabel diatas menampilkan nilai Sig sebesar 0,000 < Sig ( $\alpha$ ) 5% sebesar 0,05. Hasil uji menampilkan  $F_{hitung} >$  dari  $F_{tabel}$  dan nilai  $Sig_{tabel} <$  dari nilai  $Sig_{alpha}$  ( $\alpha$ ) 5% atau 0,05, Sehingga bisa diasumsikan bahwa terdapat dampak yang signifikan secara bersamaan antara AR dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.

**Uji Statistik T**

Tabel 7. Hasil Uji Statistik

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,288	2,724		4,878	,000
Account Representative (X1)	,322	,106	,279	3,031	,003
Pemahaman Perpajakan (X2)	,626	,141	,408	4,432	,000

Sumber: Data yang diolah, 2022.

AR berdampak positif terhadap Kepatuhan WPOP, sesuai dengan hipotesis pertama. Nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,031 >  $T_{tabel}$  dengan  $Sig_{alpha}$  ( $\alpha$ ) 5%, sesuai dengan tabel hasil uji T. Setelah diketahui nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,985, nilai  $Sig_{alpha}$  pada tabel di atas ialah 0,003, <  $Sig_{alpha}$  ( $\alpha$ ) 5% sebesar 0,05. Sehingga, H1 diterima dan H0 tidak. Dengan demikian, AR berdampak pada kepatuhan WPOP. Gagasan kedua ialah bahwa memahami pajak meningkatkan kepatuhan WP. Nilai  $T_{estimasi}$  sebesar 4,432 >  $T_{tabel}$  dengan  $Sig_{alpha}$  ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Setelah diketahui nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,985, terlihat dari tabel di atas bahwa nilai Sig ialah 0,000 yang < nilai  $Sig_{alpha}$  ( $\alpha$ ) 5% sebesar 0,05. Maka H1 disetujui, H0 ditolak. Dengan demikian, mengetahui pajak berdampak pada kepatuhan WP.

**Pembahasan**

**Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi**

Account Representative ialah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang membantu WP dalam

pelayanan, pengarahan, dan pengawasan langsung. Uji T menunjukkan bahwa AR berdampak baik terhadap Kepatuhan WPOP dengan nilai  $T_{hitung} >$   $T_{tabel}$  (3,031 > 1,985) dan nilai probabilitas sebesar 0,003 < 0,05 (kurang dari 5%). AR menjelaskan aturan kepada WP untuk menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang bertentangan. Jika AR memberikan pelayanan prima, maka WP berpeluang untuk memenuhi kewajibannya.

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi**

Mengetahui peraturan perpajakan berarti memahami dan menerapkan undang-undang perpajakan, aturan, dan prosedur untuk operasi seperti membayar pajak dan melaporkan SPT (Sudirman *et al.*,2020). Uji T menunjukkan nilai  $T_{hitung} >$  dari  $T_{tabel}$  (4,432 > 1,985) dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 yang < 5%, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan substansial terhadap WPOP. Dengan demikian, kepatuhan WP meningkat dengan pengetahuan peraturan perpajakan. Undang-undang perpajakan dapat dipahami oleh WP yang mengetahui pajak dan proses perpajakan. Pembatasan pajak mungkin lebih dipahami.

**Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait pengaruh Account Representative (AR) dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WPOP) di KPP Pratama Bandar Lampung I.

- 1) Account Representative (AR) memiliki dampak yang cukup baik terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandar Lampung I. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh AR terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan pelayanan yang lebih baik dan profesional dari AR, WPOP cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka.
- 2) Pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung I. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih taat

terhadap aturan dan ketentuan perpajakan. Tingkat pemahaman yang tinggi membantu Wajib Pajak untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

- 3) Kedua faktor, yaitu Account Representative dan Pemahaman Perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung I. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi pelayanan yang baik dari AR dan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi saling mendukung dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP, terutama pada kelompok Wajib Pajak orang pribadi di wilayah tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran Account Representative dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, serta pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP, KPP Pratama Bandar Lampung I dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan dan peningkatan kualitas pelayanan dari AR, serta mengoptimalkan upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak agar lebih memahami dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan penelitian selanjutnya:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung I perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas Account Representative (AR) yang ada. Peningkatan kualitas pelayanan AR diharapkan dapat lebih mendorong kepatuhan WP dalam membayar pajak. AR yang memberikan pelayanan yang baik dan profesional dapat membantu WP memahami kewajiban mereka dan memberikan dukungan serta informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak negara dapat meningkat seiring dengan

tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari WP.

- 2) Penting bagi Wajib Pajak untuk selalu mengikuti perkembangan informasi perpajakan. Dalam konteks yang dinamis dan terus berubah, dimungkinkan terjadinya perubahan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak WP. Oleh karena itu, WP perlu memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dan selalu mengikuti informasi terbaru terkait peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, WP dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan perluasan topik yang lebih komprehensif. Riset lebih lanjut dapat meneliti unsur-unsur lain yang juga berperan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa faktor seperti faktor ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya mungkin juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP. Dengan menyelidiki lebih banyak variabel, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, dengan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan inklusif, informasi dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dapat semakin diperluas, membantu pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Celis, N. J. (2018). Compliance theory: A case study approach in understanding organizational commitment. *DLSU Business & Economics Review*, 27(2), 88-118.
- Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229-240.
- Devos, K., & Devos, K. (2014). Tax compliance theory and the literature. *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*, 13-65.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan, S. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Cetakan kedua. Jakarta : PT. Pustaka Quantum
- Hasibuan, Z. G. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng* 3(2), 104-114.
- Jayanti, E, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance theory and organizational effectiveness. *International journal of scholarly academic intellectual diversity*, 14(1), 1-4.
- Mitchell, R. B. (2014). Compliance theory: An overview 1. *Improving compliance with international environmental law*, 3-28.
- Saroh, V. M., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 409-421.
- Sitorus, A. P., & Purba, R. C. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 229-237.
- Sitorus, A. P., Majid, M. S. A., & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 136-146.